

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktek penegakan hukum.

Perbuatan zina atau *mukah* dalam hukum positif Indonesia, dapat ditemukan pada Pasal 284 KUHP yaitu hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.¹ Jadi, perempuan yang masing-masing tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baru dapat terpenuhi sebagai tindak pidana zina, jika masyarakat setempat merasa terganggu kesusilaannya.²

Delik perzinahan (*overspel*) yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang

¹ Neng Djubaedah. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 65

² *Ibid.*, hlm. 187

merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan: berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 - 283), zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296), perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297), yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299), memabukkan (Pasal 300), menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301), penganiayaan hewan (Pasal 302), perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
2. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
3. berhubungan dengan perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
4. meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);
5. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
6. memakai jimat sebagai saksi dalam persidangan (Pasal 547).

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-

undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.³ Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.⁴ Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁵

Zina dalam Islam adalah penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu jalan: memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan,⁶ maka Islam menganjurkan menikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat menyalurkan kebutuhan biologis itu. Perzinaan atau pelacuran dinyatakan oleh syari'at Islam sebagai perbuatan melanggar hukum,

³ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 1.

⁴ Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, Alumni, Bandung: 1982, hlm. 210.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 292.

⁶ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, Qisthi Press, Jakarta, 2005, hlm. 3

yang layak dijatuhi hukuman karena membawa akibat yang buruk,⁷ dan mengundang dosa.

Zina menyebabkan simpang siur kejahatan keturunan, dan rusaknya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral. Maha besar Allah SWT. yang mengatakan dalam firman-Nya:

”Dan janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk” (Q.S. Al-Isra : 32)

Akibat negatif lain dari zina adalah merebaknya kejahatan perkosaan di negara-negara barat, bahkan kejahatan jenis ini telah menjadi hal yang biasa. Pada tahun 1977, di Amerika sendiri telah terjadi 63.022 kasus perkosaan. Artinya dalam setiap 8 menit terjadi satu kasus perkosaan.⁸

Islam apabila mengharamkan sesuatu, pasti membendung segala jalan dan pintu yang menuju ke arahnya. Islam mengharamkan segala instrumen dan prolog yang mengantarkan kepadanya. Segala sesuatu yang merangsang nafsu birahi dan membuka fitnah terhadap laki-laki dan perempuan, menggoda dan membangkitkan syahwatnya, mendekatkan atau memudahkan terjadinya kekejian, semua itu dilarang oleh Islam. Demikian itu menutup rapat-rapat pintu yang menuju ke arahnya, sekaligus merupakan pencegahan dini bagi kerusakan yang mungkin terjadi.⁹

⁷ Fadhel Ilahi, *Ibid*, hlm. 26

⁸ Fadhel Ilahi, *Ibid*,. hlm. 26

⁹ Yusup Qardhowi, *Halal Haram dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta, 2000, hlm. 215

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa. Hal itu dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku yang baik antar sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia sebagai hak insani atau hak adami. Tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang begitu penting dalam rangka memelihara hubungan antar manusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap kehidupan manusia dan antar manusia itu sendiri.¹⁰

Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Konsepsi masyarakat seperti ini tidak dapat berarti banyak jika hukum pidana nasional mendatang tidak mengakomodasi dalam ketentuannya. Salah satu contoh yaitu: dua terdakwa kasus perzinahan, Sugoto, 31, warga Kelurahan Kupang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, dituntut hukuman 7 bulan penjara dan pasangannya, Wahyuni, 25, divonis lebih ringan yakni 4 bulan penjara. Berdasarkan keterangan hasil BAP kepolisian yang dibenarkan para saksi itu mengungkapkan bahwa terdakwa Sugoto mendatangi terdakwa Wahyuni ketika suaminya tidak berada di rumah, dengan cara mengetuk pintu terdakwa Sugoto. Kemudian masuk dan langsung mencumbui terdakwa wahyuni, saat di ruang tamu. Karena takut diketahui warga, mereka lalu mengunci pintu rumah dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah. Setelah selesai melakukan perzinahan itu keduanya mengenakan kembali pakaian dan bergegas ke kamar mandi. Saat itulah warga yang dikomandoi oleh Ketua RT setempat tiba-tiba saja menggedor pintu, yang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6

membuat kedua terdakwa terkejut. Kemudian terdakwa Wahyuni membukakan pintu, sementara terdakwa Sugoto bersembunyi di kamar mandi.

Persembunyian terdakwa tidak berlangsung lama, karena beberapa warga kemudian langsung masuk melakukan pengeledahan dan mendapatkan terdakwa Sugoto di dalam kamar mandi. Lalu ketua RT beserta dengan warga menggelandang mereka ke polisi.¹¹ Berikutnya yaitu pada kasus Mastur Ali (44), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang, dijatuhi vonis selama 4 bulan penjara terkait tindak pidana perzinahan. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana turut serta melakukan perzinahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP. “Mengadili, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mastur Ali selama 4 bulan”.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui peristiwa itu terjadi pada Senin 24 Juni 2014 lalu sekitar pukul 19.00 WIB di kediaman terdakwa di Jalan Padjajaran, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Mulanya terdakwa menjemput Leni (penuntutan terpisah) sekitar pukul 16.00 WIB untuk mencari makan. Usai mendapatkan makanan, mereka pergi ke rumah terdakwa dengan alasan sudah magrib dan hendak shalat.

Dua orang tanpa ikatan pernikahan yang sah itu lalu menonton televisi di kamar terdakwa. Sementara kondisi rumah dalam keadaan kosong. Saat menonton

¹¹ <http://www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=13796>, diakses pada tanggal 19 Februari 2015.

televisi itu, terdakwa mencium Leni. Mereka pun lalu melakukan hubungan suami isteri.¹²

Selanjutnya sebanyak 52 pasangan mesum (bukan suami istri) dan pasangan selingkuh terjaring dalam razia yang digelar Polsek Tanjungkarang Barat (TKB) dari hotel ke hotel, pada Minggu 20 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 dini hari. Razia tersebut dipimpin langsung Kapolsek TKB Kopol Deden Heksaputera dan seluruh anggota polsek TKB di mulai dari Sabtu 19 Januari 2013 pukul 23.30 hingga Minggu 20 Januari 2013 pukul 02.00. Dalam razia itu petugas polsek TKB menyisir empat hotel yaitu Hotel Bella, Hotel Herline, Hotel Relaxy dan Hotel Mini. Semua pasangan mesum maupun pasangan selingkuh selanjutnya di data. Bagi mahasiswa atau muda-mudi di panggil orang tuanya dan bagi pasangan selingkuh di panggil suami atau istrinya.¹³

Berdasarkan contoh kasus di atas, terhadap para pelaku perzinahan hanya dikenakan hukuman yang sangat ringan yang menurut penulis tidak menimbulkan efek jera. Pada kasus perzinahan sendiri sangat minim yang dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan para pelaku maupun korban enggan untuk melaporkan ke pihak kepolisian dikarenakan perasaan malu yang merupakan aib keluarga dan hanya diselesaikan secara damai.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul “Analisis Perbandingan Perbuatan Perzinahan Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam”.

¹² <http://www.kupastuntas.co/?page=berita&&no=19512>, diakses pada tanggal 19 Februari 2015.

¹³ <http://lampost.co/berita/bandar-lampung-polsek-jaring-52-pasang-mesum>, diakses pada 11 April 2015.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Bagaimana perbandingan perbuatan perzinahan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam?
2. Bagaimana prospektif pengaturan perbuatan perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mengakomodir hukum Islam?

Ruang lingkup kajian pembahasan dalam penelitian ini termasuk Kajian Hukum Pidana yang membahas mengenai perbandingan perbuatan perzinahan menurut Hukum Pidana Indonesia pada Pasal 284 KUHP dan Hukum Islam dan prospektif pengaturan mengenai perbuatan zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sebagai contoh-contoh kasus penulis menggunakan data perbuatan perzinahan yang terjadi di Bandar Lampung selama tahun 2010 sampai dengan 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis perbandingan perbuatan perzinahan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam;
- b. Menganalisis prospektif pengaturan perbuatan perzinahan dengan mengakomodir hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis


- 1) Memberikan gambaran, masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum terkait dengan perbandingan perbuatan perzinahan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.
- 2) Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai pengaturan perbuatan perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa mendatang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan guna mengambil suatu kebijakan terkait dengan pengaturan perbuatan perzinahan.
- 2) Bagi peneliti lain yang akan meneliti topik sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pembandingan yang dapat melengkapi hasil penelitiannya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tata Alur



Berdasarkan bagan alur pikir di atas, maka alur pikir dalam penelitian ini adalah penjabaran mengenai perbuatan perzinahan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam yang selanjutnya akan dilakukan studi perbandingan antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam mengenai pengaturan perbuatan perzinahan yang pada akhirnya dari perbandingan tersebut dapat diketahui kelemahan dari pengaturan perbuatan perzinahan yang pada akhirnya dapat suatu rumusan dari pengaturan perbuatan perzinahan di masa mendatang di Indonesia.

2. Kerangka Teoretis

a. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum atau *Comparative Law* (bahasa Inggris), *Rechtsvergleichung* (bahasa Jerman) atau “*Vergeleichende Rechtslehre*”, atau *Droit Compare* (bahasa Perancis); baru dikenal pada abad ke 19. Di Amerika Serikat, pada beberapa perguruan tinggi hukum istilah *Comparative Law* sering diberi arti lain, yaitu : sebagai “hukum peristilahan” yang termasuk bidang studi hukum perdata. Sarjana lain, Rudolf B. Schleisinger (*Comparative Law*, 1959) mengatakan, bahwa *Comparative Law* atau perbandingan hukum merupakan suatu metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.¹⁴

Menurut Van Apeldoorn, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan antara tujuan teoritis dan tujuan yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan bahwa hukum sebagai gejala dunia (universal) dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut, dan untuk itu kita harus memahami hukum dimasa lampau dan pada masa sekarang. Tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum adalah merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan tentang berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.¹⁵

¹⁴ Soedarto, *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univ. Padjajaran; 1982-1984, hlm. 57.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1989, hlm. 29.

Perbandingan hukum memiliki prosedur dan cara kerja sendiri, sesuai dengan prinsip dan esensi dari apa yang dinamakan perbandingan.

Penjelasan mengenai mengapa terjadi perbedaan dan atau persamaan, kita lazimnya akan mencari: faktor apa saja yang sangat signifikan yang mempengaruhi struktur, perkembangan dan substansi dari sistem hukum yang diteliti itu. Persamaan atau perbedaan dari faktor-faktor itulah yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan di bidang hukum. Faktor yang berpengaruh terhadap sistem hukum suatu masyarakat sehingga dapat menjadi penyebab terjadinya persamaan atau perbedaan yaitu sistem ekonomi, ideologi dan sistem politik, agama, dan sejarah. Termasuk dalam pengertian evaluasi ini misalnya:

- 1) Menganalisis bagaimana sistem-sistem hukum yang berbeda itu mengatur pokok persoalan yang sama
- 2) Menilai apakah ada alternative atau solusi lain yang muncul dalam sistem hukum asing yang diperbandingkan itu dalam mengatur problem hukum yang sama
- 3) Menilai hukum mana dari yang diperbandingkan itu yang paling tepat, paling lengkap, paling baik
- 4) Menilai apakah hukum asing yang menurut penilaiannya itu adalah yang terbaik dapat diterapkan di dalam masyarakat dimana peneliti itu berasal.
- 5) Merumuskan rekomendasi atau saran apabila memang dibutuhkan misalnya bila metode perbandingan hukum tersebut dilakukan dalam konteks memperbaharui sistem hukum nasionalnya sendiri atau untuk menyusun suatu perundang-undangan baru.

Zina berarti melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka dan hukumnya tidak sah secara agama, namun bila terjadi ketidaksukaan di lain pihak, hal itu disebut dengan pemerkosaan dan pihak yang memaksa terjadinya persetubuhan yang patut dihukum dengan delik pemerkosaan (Vide KUHP Pasal 285 dan 287 (1)) atau perempuannya di bawah umur.¹⁶ Konsep yang ditekankan pada tindak hukum pidana di Indonesia menyangkut masalah hubungan di luar nikah adalah menganut nilai-nilai kebebasan (liberalisme) dan mengandung unsur seksual yang tidak memandang hukum agama dapat menjadi pijakan hukum negara dan kemasyarakatan bahkan pengertian zina yang diberikan menganut hukum barat, suka sama suka, dan tidak adanya pemaksaan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan zina bila sudah memenuhi dua unsur, yaitu: adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya dan tidak ada keserupaan atau kekeliruan dalam perbuatan seks, yakni apabila perbuatan tersebut terhadap seorang perempuan yang “dikira istrinya” maka tidak disebut zina karena unsur ketidaksengajaan atau kekeliruan.¹⁷

Demikian pula menurut hukum Islam, sangat jelas bahwa setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah adalah merupakan zina.¹⁸ Al-Lahyani mengatakan, “Zina (dibaca pendek) adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan zina (dibaca panjang) adalah bahasa Tamim. Dan kata ‘zina’ definisi syara’ dan bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui qubul (kemaluan), yang bukan miliknya (istri atau budaknya) atau yang

¹⁶ Azizah Ummu Sa’idah. *Terhina Karena Zina*, Gema Insani Press, Jakarta, 2011, hlm. 27

¹⁷ *Ibid*, hlm. 29

¹⁸ Neng Djubaedah, *Op.Cit*, hlm. 68

berstatus yang menyerupai hak miliknya. Tegasnya, setiap hubungan badan yang tanpa melalui nikah atau *syubhatu nikah* (menyerupai pernikahan) atau perbudakan. Hal ini disepakati oleh mayoritas ulama islam. Zina adalah perbuatan keji, baik melalui *qubul* maupun *dubur*, dan termasuk dosa besar, yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan tanpa hubungan pernikahan yang sah antara keduanya.¹⁹

Islam melarang perzinaan dengan tujuan untuk melindungi kesucian ikatan keluarga dan menjaga agar moral manusia tidak sama dengan hewan. Bukankah Allah tidak menjadikan manusia itu sama dengan hewan namun di atas dengan segala kelebihanannya, dan itulah jalan yang telah di pilihkan oleh Allah kepada umatnya. Berdasarkan definisi di atas, maka zina dapat di uraikan dalam tiga unsur:

- 1) Persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
- 2) Atas kehendak bersama;
- 3) Tanpa melalui pernikahan.²⁰

Macam-macam perzinaan, zina dapat digolongkan dalam dua golongan:²¹

- 1) Zina muhshan, yaitu laki-laki atau perempuan, yang telah melakukan persetubuhan melalui pernikahan yang sah, kemudian berzina;
- 2) Zina yang bukan muhshan, yaitu laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan melalui pernikahan yang sah, kemudian berzina.

¹⁹ Fadhel Ilahi, *Op.Cit*, hlm. 8

²⁰ Hafez Anshari Noorwahidah, *Pidana Mati Menurut Islam*, Al-Ikhlash, Banjarmasin, 1982, hlm. 54

²¹ Hafez Anshari Noorwahidah, *Ibid*

Selain itu, dalil hukum yang di kemukakan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nuur (24) ayat 2 yang artinya sebagai berikut:

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Berdasarkan dalil hukum tersebut, dapat dikemukakan bahwa syari'at Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan/ atau hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih. Oleh karena itu, bila seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial.

Allah menurunkan setiap ayat-Nya yang tertulis dalam Al-Qur'an sudah pasti untuk kemanfaatan hidup dan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak, termasuk ketentuan-ketentuan larangan perzinaan serta hukumannya yang diserahkan kepada manusia secara qat'i maupun melalui lembaga ta'zir.²² Kebaikan dan kebahagiaan orang yang menjaga kesucian diri juga akan dirasakan oleh keluarga dan anak cucu (keturunannya), karena dengan mengikuti aturan Allah (memelihara diri dengan menikah secara sah dan halal) akan memelihara keturunan-keturunan yang sah dan jelas pula, baik secara hukum maupun agama.²³ Sudah pasti ada rahasia Allah untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia, selain untuk menghindarkan dan menghilangkan kemudharatan yang dihadapi atau dialami manusia akibat perzinaan. Sungguh Allah Maha

²² Neng Djubaedah, *Op.Cit*, hlm. 15

²³ Azizah Ummu Sa'idah. *Ibid*, hlm. 197

Mengetahui atas keadaan yang menimpa dan akan menimpa manusia, diantaranya masalah perzinaan.²⁴

b. Teori Pembaruan Hukum Pidana

Berkaitan dengan pengertian pembaruan hukum pidana Barda Nawawi Arief mengemukakan yaitu:

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosiofilosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.²⁵

Pembaruan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaruan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana; pelaku kejahatan; dan sanksi pidana yang diancamkannya,²⁶ yang pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.²⁷ Akan tetapi hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur keseluruhan dari aturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*) meliputi pembaruan substansi hukum pidana, pembaruan struktur hukum pidana, dan pembaruan budaya hukum pidana.

²⁴ Neng Djubaedah, *Op.Cit.*, hlm. 16

²⁵ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebiasaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PL Citra Aditya Bakti Bandung, 1998, hlm. 27

²⁶ Djoko Prakoso, *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, cet.I, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 48

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 111

3. Konseptual

- a. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.²⁸
- b. Perbandingan hukum merupakan suatu metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.²⁹
- c. Hukum Pidana Indonesia diatur bahwa zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni : Pasal 284 (perzinaan/gendak), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), Pasal 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).³⁰ Sedangkan menurut hukum Islam, zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia

²⁸ Poerwadarminta W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

²⁹ Soedarto, *Op.Cit*

³⁰ Soesilo, *KUHP dan KUHP*, cetakan 1, Buana Press: 2008, hlm 95-96

termasuk dikategorikan zina.³¹ Tindak pidana zina ini merupakan perbuatan tindak pidana terhadap kesopanan dalam hal persetubuhan, tindak pidana ini bukan termasuk pada jenis pelanggaran melainkan termasuk dalam jenis kejahatan.

- d. Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³²
- e. Hukum Islam adalah Ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi ummat muslim.³³

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan, sehingga dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Zina> diakses pada tanggal 30 Januari 2015.

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

³³ <http://syariah99.blogspot.com/2013/05/dasar-dasar-pengertian-hukum-islam> diakses pada 30 Januari 2015.

mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*compatafive approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Oleh karena penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk menelaah unsur filosofis adanya suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang kemudian dapat disimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat di mana penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yuridis normatif. Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder kemudian penulis menambahkan data primer sebagai data penunjang. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, bahan-bahan dari internet, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada dasarnya dalam penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang berupa bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tentunya dalam hal ini hanya buku pedoman dan peraturan perundang-undangan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer adalah:

- 1) Al-Quran
- 2) Al-Hadist
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Penentuan Nara Sumber

Penentuan nara sumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan , yaitu dua orang Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IB Metro sebagai pihak yang memahami mengenai permasalahan yang dibahas yaitu mengenai perbandingan perbuatan perzinahan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah dengan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan terhadap masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
- b. Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.
- c. Meng-sistematiskan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

5. Analisis Data

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentunya juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi. Penelitian ini penulis menggunakan penalaran deduksi dengan menginterpretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, maka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori untuk kemudian dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Tinjauan konsep dan teori yang mendeskripsikan tentang konsep-konsep mengenai perbuatan zina, dasar hukum serta sanksi terhadap pelaku perzinahan menurut hukum nasional (KUHP) maupun menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai perbandingan perbuatan perzinahan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam dan prospektif pengaturan mengenai perbuatan zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.